

**STUDI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2016-2020**

Muhamamd Guzali Tafalas
mgtafalas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat dilihat dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan studi kasus pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi dengan teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif dengan rumus menghitung tingkat ekonomi, efisiensi dan efektifitas

Hasil perhitungan menunjukkan (1) dari sisi ekonomis bahwa pengelolaan keuangan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun adalah rata-rata sebesar 92% dan tergolong ekonomis (2) dari sisi efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu efisien dalam pengelolaan anggaran karena berada pada kriteria $\leq 60\%$.

Kata Kunci : Studi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2020

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the local government at the Investment and One-Stop Services Service (DPMPTSP) of West Papua Province in terms of economy, efficiency and effectiveness.

This research is a descriptive research, this research was conducted in West Papua Province with a case study at the Investment and One-Stop Services Office (DPMPTSP). calculating the level of economy, efficiency and effectiveness

The results of the calculations show (1) from an economic standpoint that financial management at the One Stop Investment and Services Service in five years is an average of 92% and is classified as economical (2) from a financial management efficiency perspective at the One Stop Investment and Services Service The Investment and One-Stop Service Office is efficient in budget management because it is in the criteria of $\leq 60\%$.

Keywords: *Study of Local Government Financial Performance at the Investment and One-Stop Services (Dpmptsp) Office of West Papua Province in 2016-2020*

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam paradigma pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk didalamnya adanya desentralisasi fiskal dimana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang tertuang pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan undang-undang RI no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang RI no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. Dalam era otonomi ini, daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Di masa lalu Pemerintah Pusat mengontrol dan membatasi pengeluaran daerah agar kebijaksanaan dan tindakan Pemerintah Daerah benar-benar sesuai dengan falsafah politik dan kepentingan penguasa. Strategi yang dikembangkan adalah semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maka semakin rendah tingkat otonomi/keleluasaan pemerintah daerah untuk merencanakan program-program di luar program pemerintah pusat. Akibat lainnya adalah kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia mengalami kesulitan karena ketidakmampuannya untuk memperkirakan besaran bantuan/subsidi pemerintah pusat dari tahun ketahun, sehingga secara nyata memberikan dampak yang kurang baik terhadap kemampuan daerah untuk melakukan perencanaan dan pemograman pengeluaran sektor publik secara efektif.

Hakekat dari otonomi daerah yaitu adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan. Berlakunya kedua undang-undang tersebut memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih meningkatkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah atau laporan kinerja instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah daerah di masa mendatang.

Pengukuran kinerja disajikan dengan menguraikan capaian kinerja sasaran dengan melakukan perbandingan antara indikator kinerja pada target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan antara ini dapat dilihat sejauh mana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Provinsi Papua Barat dapat mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dapat memperlihatkan manfaat yang telah diberikan SKPD ini kepada masyarakat dan stake holder lainnya.

Selain itu, SKPD ini juga melakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja indikator dengan realisasi secara bertingkat dari pengukuran indikator sampai kepada kebijakan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan anggaran yang akan diterima selama satu tahun dan anggaran yang akan dikeluarkan selama satu tahun fiskal. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran tersebut tertuang pada APBD. APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab IV tentang Penyusunan dan Penetapan APBD Pasal 16 menyatakan bahwa “APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, APBD sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.” 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Jika dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Jika dilihat dari laporan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, dari tahun 2015 – 2020, menunjukkan bahwa APBD DPMDPTSP Papua Barat mengalami deficit yang dapat dilihat pada Tabel 1.1

dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mampu mengurangi pengangguran sehingga menurunkan angka kemiskinan

Penentuan bobot antara indikator, kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perannya masing-masing dalam mencapai sasaran masing-masing. Dengan mengevaluasi internal ini diharapkan SKPD ini dapat melakukan perbaikan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja di masa depan. LAKIP merupakan laporan pelaksanaan Renstra yang sudah ditetapkan, kinerja yang diukur bertitik tolak dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2015-2020 yang dananya bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang menunjang kegiatan.

Pelimpahan urusan pemerintahan serta pembangunan daerah kabupaten/kota memberikan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan daerah. Sumber-sumber pembiayaan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah. Di antara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kenyataan menunjukkan

banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaannya karena minimnya Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan DPMPTSP Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2016	Rp. 18.000.000.000,-	Rp. 16.776.153.848,-
2	2017	Rp. 18.000.000.000,-	Rp. 16.776.153.848,00
3	2018	Rp. 11.750.000.000,-	Rp. 11.429.016.975,-
4	2019	Rp. 14.000.000.000,-	Rp. 15.504.458.834,00
5	2020	Rp. 16.750.000.000,00	Rp. 15.504.458.834,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Papua Barat

Dalam hal ini, DPMPTSP Provinsi Papua Barat harus lebih memperbesar belanja modalnya untuk hal pertumbuhan dan pembangunan dalam membangun dan mendorong kebijakan di DPMPTSP dan khususnya Papua Barat. Seharusnya, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mementingkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, agar daerah tersebut dapat berkembang dan dapat bersaing dengan daerah lainnya.

(Kinsa, 2017) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, (2) etergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Propinsi Papua Barat antara lain: (1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah (2) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik merupakan dasar agar dijadikan sebagai pedoman evaluasi dan juga dapat digunakan untuk mengukur

peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah pada masa berikutnya. Dengan adanya otonomi daerah membawa perubahan pada sistem pemerintahan baik pada tingkat Kabupaten dan juga Provinsi, untuk itu Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah dan menjalankan roda pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan Keuangan melalui laporan agar memperoleh suatu penilaian.

Pengukuran kinerja keuangan penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengukuran ini didasarkan pada; (1) Ekonomis, yang terkait dengan sejauh mana suatu organisasi meminimalisir sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan boros (2) Efisiensi, merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau input yang rendah untuk mencapai *output* tertentu (3) Efektifitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan atau secara sederhana perbandingan antara *outcome* dengan *output* (Mardiasmo,2009)(Purwiyanti, 2017) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat adalah satu organisasi sektor publik dituntut untuk akuntabel dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawan kepada masyarakat

1.2 PERMASALAHAN PENELITIAN

Rumusan masalah berdasarkan Latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2016-2020 berdsarkan analisi Ekonomis ?
2. Bagaiman kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2016-2020 berdasarkan analisi efesien ?
3. Bagaiman kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2016-2020 berdasarkan analisi efektif ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masala di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2017-2020 secara Ekonomis.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2017-2020 secara efesien .
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2017-2020 secara efektif .

II. KAJIAN TEORI

2.1 TEORI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasipemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rachmadi, 2008). Sebelum

mengetahui arti dari kinerja pegawai publik, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai organisasi publik. Organisasi publik diartikan sebagai organisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia, organisasi publik memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, serta menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan serta dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan publik antara lain :

1. Prosedur pelayanan yaitu yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan.
2. Waktu penyelesaian yaitu ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian.
3. Biaya pelayanan yaitu termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan yaitu akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana, yang memadai
6. Kompetensi petugas yaitu harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

2.2 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja menurut Moeharono (2004) merupakan gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis organisasi, sedangkan menurut Mahsusn dkk ,(2011) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam strategi perencanaan satu organisasi. Menurut Bastian, (2006) kinerja didefinisikan sebagai gambaran pelaksanaan suatu kegiatan ,program dan kebijakn dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kinerja adalah gambaran dalam pencapaian dari kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi.

2.3. Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Robertsoan ,(2002) dalam Mahsum (2006) pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, yang didalamnya memuat informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektifitas tindakan

dalam mencapai tujuan, Stout (1993) dalam Banstian (2006) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil melalui produk dan jasa

Menurut Lohman (2003) dalam Mahsum dkk (2011) , pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target –target tertentu yang berasal dari tujuan strategis organisasi, Whitker (dalam BPKP,2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.4 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah ya dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Abdul Halim,(2007). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Mamesa, 1995 dalam Abdul Halim, 2007)

2.5. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur hal yang terkait asas umum pengelolaan keuangan daerah menjelaskan hal antara lain:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan,kepatuta, dan menfaat untuk masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pertanggung jawaban pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- c. Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otoritas, perencanaan dan distribusi
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran daerag dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- e. Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan dari tahun anggaran berikutnya
- f. Penggunaan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimaksudkan untk mebentuka dana cadangan atau penyertaan dalam

perusahaan daerah harus harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

2.6. Manajemen Keuangan Daerah

Dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka diperlukan satu sistem manajemen yang baik, manajemen merupakan suatu rangkaian atau proses yang dimulai dari perencanaan sampai pada pelaporan, dari pengertian ini secara jelas bahwasanya manajemen memiliki fungsi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan penendalian, konsep ini tidak hanya digunakan pada organisasi swasta, akan tetapi digunakan juga pada organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa prinsip dalam manajemen keuangan daerah yaitu :

- a. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- c. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- d. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- e. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- f. Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- h. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- j. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- k. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

- l. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- m. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- n. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- o. Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Menurut Sugiono (2012; 141) mendefenisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lainnya yang bersumber dari literatur, buku serta dokumen. Data dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Data DPA Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Data Realisasi Pendapatan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Data laporan pertanggung jawaban APBD Propinsi Papua Barat

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan pihak peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian yang mereka ambil. Prosedur ini sangat penting supaya data yang akan didapatkan dalam sebuah penelitian berbentuk data yang utuh, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Dalam memperoleh data yang digunakan untuk melakukan analisis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini pada instansi terkait

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan beberapa langkah :

1. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran- pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengetahui besaran tingkat ekonomis dengan menggunakan rumusan:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

2. Mengukur tingkat efisiensi dengan membandingkan output /input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau targer yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Ralisasi Anggaran Untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Mengukur seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

IV. GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum DPMPTSP dan Keuangan DPMPTSP Provinsi Papua Barat

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu menetapkan visinya yaitu “Mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing untuk menunjang pertumbuhan perekonomian daerah”. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka BPMP2T Provinsi Papua Barat harus mempunyai misi yang jelas. Karena ini merupakan pernyataan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa konsekwensi organisasi, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Untuk maksud tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu menetapkan misinya, yaitu :

- a. Mewujudkan administrasi dan manajemen yang baik dan benar.
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- c. Meningkatkan Pelayanan Prima bagi investor.
- d. Mengkaji dan merumuskan konsep Kebijakan Penanaman Modal.
- e. Memantapkan Pengendalian Operasional terhadap PMA dan PMDN.

f. Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Dinas DPMPTS Papua Barat untuk itu maka diperlukan adanya dukungan keuangan yang harus dimiliki oleh DPMPTSP, keuangan pada DPMPTS sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi DPMPTSP Provinsi Papua Barat Tahun
Anggaran 2016-2020

No	Tahun	Anggaran Dalam	Presentase% Pertumbuhan	Realisasi	Presentase% Pertumbuhan
1	2016	Rp. 18.000.000.000,-		Rp. 16.776.153.848,-	
2	2017	Rp. 18.000.000.000,-	0	Rp, 16.776.153.848,00	0
3	2018	Rp. 11.750.000.000,-	-3,47	Rp. 11.429.016.975,-	31,87
4	2019	Rp. 14.000.000.000,-	19,14	Rp. 15.504.458.834,00	35,65
5	2020	Rp. 16.750.000.000,00	19,64	Rp. 15.504.458.834,00	0
6	Rata-rata		8,45		13,50

Sumber: DPMPTSP Provinsi Papua Barat (data diolah)

Data pada tabel 4.1 tentang anggaran dan ralisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat, Tahun 2016-2020, dari data diatas menunjukkan anggaran dan pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat, Tahun 2016-2020,sangat fluktuatif, begitu juga pada realisasinya, misalnya pada tahun 2016dan 2017 diaman anggarannya adalah Rp 18.000.000.000 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi menjadi Rp 11.750.000.000,- setelah itu pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan . hal yang sama terjadi juga pada realisasi, sedangkan rata-pertumbuhan untuk anggaran selama lima tahun adalan 8,45 % sedangkan rata-rata pertumbuhan pada realisasi anggaran selama lima tahun adalah sebesar 13,50% yang menunjukkan kenaikan akibat dar adanya peningkatan pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat

Naik turunnya anggaran dan juga realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat, Tahun 2016-2020 disebabkan oleh kondisi ekonomi nasionalan yang tidak menentu yang berakibat pada menurunnya tarasfer pemerintah pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Umum.

4.2. Analisi data dan Pembahasan

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian yang berkaitan dengan tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada kurun waktu 2016-2020. ukurang yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah: tingkat ekonomis, tingat efesiensi dan tingkat efektifitas dengan berdasarkan pada data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat, dari data ini akan diketahui bagaiman kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua BaratTahun 2016-2020. Adapun hasil analisi adalah sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran- pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk megetahui besaran tingat ekonomis dengan menggunakan rumusan:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat kehematan atau ekonomis menggambarkan kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat dalam merealisasikan anggarannya dibandingkan pagu anggaran yang di yang diteriam dari Pemerintahantah Provinsi Papua Barat, dimana semakin tinggi realisasi maka semakin baik kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. untuk melihat tingkat ekonomis atau penghematan pengelolaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 4.4. di bawa ini

Tabel. 4.2 :

Realisai Penerimaan dan realisasi Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran Penerimaan	Realisasi Pengeluaran	Persentase%
1	2016	Rp. 18.000.000.000	Rp. 16.776.153.848,00	93,20
2	2017	Rp 18.548.966.000,00	Rp. 16.776.153.848,00	90,3
3	2018	Rp 12.200.000.000,00	Rp. 11.429.016.975,00	93,68
4	2019	Rp 16.750.000.000,00	Rp. 15.504.458.834,00	92,56
5	2020	Rp 16.750.000.000,00	Rp. 15.504.458.834,00	92,56
6	Rata-Rata			92,46

Sumber: DPMPTSP Provinsi Papua Barat (data diolah)

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.4 diatas menunjukkan adanya penghematan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Papua Barat, tahun 2016 anggaran yang dialokasikan adalah Rp. 18.000.000.000 dengan realisasi Rp. 16.776.153.848,00 atau 93,20% dengan penghematan sebesar Rp. 1.223.846.152, tahun 2017 alokasi anggaran 18.548.966.000,00 dengan realisasi Rp. 16.776.153.848,00 dengan penghematan sebesar Rp.1.772.812.152, tahun 2018 alokasi anggaran Rp 12.200.000.000,00, realisasi sebesar Rp. 11.429.016.975,00 dengan penghematan sebesar Rp. 770.988.025. tahun 2019 alokasi anggaran Rp 16.750.000.000,00 , ralisasi sebesar Rp. 15.504.458.834,00 dengan penghematan sebesar Rp 1.245.541.157, tahun 2020 alokasi anggaran sebesar Rp 16.750.000.000,00, realisasi sebesar 15.504.458.834,00 dengan penghematan sebesar 1.245.541.157 dan secara rata-rata tingkat penghematan selama lima tahun yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar 92 %, tingkat penghematan anggaran secara rata-rata yang begitu besar dalam lima tahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukan kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah baik, hal ini disebabkan karena Adanya perencanaan anggaran yang baik, Pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik ,Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal, Sumber daya manusia yang berkualitas dan Adanya regulasi pengelolaan anggaran yang ditaati dengan baik.

2. Mengukur tingkat efisiensi dengan membandingkan output /input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau targer yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Ralisasi Anggaran Untuk memperoleh Pendapatan} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Efisiensi merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan antara besaran anggaran yang dikeluarkan unruk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, efisiensi dapat dicapai apabila rasio yang di capai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah atau Dinas semakin baik

efisiensi menggambarkan perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Dinas dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai krang dari 1 (satu) atau dibawa 100%. Semakin kecil rasio keuangan Dinas berarti kinerja keuangan Dinas semakin baik. untuk itu Dinas perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan yang terkait dengan pemungutan pendapatan efisien atau tidak. hal ini perlu dilakukan karena meskipun dinas berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan yang direncanakan, namun keberhasilan itu tidak memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk

merealisasikan lebih besar dari pendapatan yang diterima. tabel 4.5 dibawah menunjukkan ukuran kriteria efesiensi :

Tabel. 4.3.
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Efesiensi Kinerja Keuangan Dinas	Efesiensi
Sangat Efisien	≤60
Efisien	>60-80
Cukup efisien	>80-90
Kurang efisien	>90-100
Tidak efisien	≥100

Sumber: Mahsum, 2006 dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti, 2013

Untuk mengetahui apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu efisien, maka dilakukan perhitungan dengan membandingkan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. hasil perhitungan dilihat pada tabel 4.6 dibawa ini:

Tabel. 4.4.
Realisasi Penerimaan Dengan Terget Pendapatan

No	Tahun	Realisasi Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase%
1	2016	Rp. 4,899,499,000,00	Rp. 16.776.153.848,00	29,14
2	2017	Rp. 8.188.682.348,00	Rp. 16.776.153.848,00	48,81
3	2018	Rp. 4.855.300.000,00	Rp. 11.429.016.975,00	42,48
4	2019	Rp. 431.804.200,00	Rp. 15.504.458.834,00	2,78
5	2020	Rp. 431.804.200,00	Rp. 15.504.458.834,00	2,78

Sumber: DPMPTSP Provinsi Papua Barat (data diolah)

Hasil perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui adanya efesiensi terkait pengelolaan keuangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu sebagai mana pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa antara dana yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan berdasarkan kriteria efesiensi sebagaimana pada tabel 4.5 dapat diketahui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun ke tahun dalam pengelolaan dana dimana dana yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan jauh lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh, atau dengan kata lain pendapatan yang diperoleh jauh lebih besar dari dana yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan berada pada kriteria yang sangat efisien, tahun 2016 anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan adalah Rp. 4,899,499,000.00 dengan perolehan pendapatan sebesar Rp. 16.776.153.848,00 tahun 2017 anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan adalah Rp. 8.188.682.348,00 dengan perolehan pendapatan sebesar Rp. 16.776.153.848,00, tahun 2018 anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan adalah Rp. 4.855.300.000,00 dengan perolehan pendapatan sebesar Rp. 11.429.016.975,00, tahun 2019 anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan adalah sebesar Rp. 431.804.200,00 dengan perolehan pendapatan sebesar Rp. 15.504.458.834,00 dan tahun 2020 anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan adalah Rp. 431.804.200,00 dengan perolehan pendapatan sebesar Rp. 15.504.458.834,00. Untuk itu berdasarkan kriteria efesiensi pada tabel 4.5 atas maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu efisien dalam pengelolaan anggaran karena berada pada kriteria ≤ 60

3. Mengukur seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

efektifitas pengelolaan keuangan pada suatu dinas adalah menggambarkan kemampuan dinas dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan realisasi anggaran yang ditetapkan, kemampuan satu dinas dikatakan efektif apabila capaian minimal adalah 100%. Selanjutnya trend efektifitas keuangan dinas penting untuk dinilai dalam rangka mengetahui arah perkembangan keuangan dinas dari tahun ke tahun ukuran efektifitas pengelolaan keuangan dapat dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini :

Tabel. 4.5.
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif

hasil perhitungan efektifitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tabel 5.4 dibawah ini :

Tabel. 4.6.
Realisasi Penerimaan Dengan Target Pendapatan

No	Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase
1	2016	Rp. 21,754,685,785.00	Rp. 19,724,180,593.00	90,88
2	2017	Rp. 18.548.966.000,00	Rp 16.776.153.848,00	90.30
3	2018	Rp. 12.200.000.000,00	Rp 11.429.016.975,00	93,88
4	2019	Rp. 16.750.000.000,00	Rp 15.504.458.834,00	92,56

5	2020	Rp. 16.750.000.000,00	Rp 15.504.458.834,00	92,56
---	------	-----------------------	----------------------	-------

Sumber: DPMPTSP Provinsi Papua Barat (data diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa bahwa kinerja keuangan pada efektifitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah efektif karena berada pada berada pada nilai 90% dan kalau dirata-ratakan selama lima tahun maka efektifitas pengelolaan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar 92,06%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat dari sisi efesiensi dimana membendingaan antara antara besaran anggaran yang dikeluarkan unruk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu efesien dalam pengelolaan anggaran karena berada pada kriteria ≤ 60
2. Jika dilihat dari sisi efektifitas pengelolaan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana untuk mengukur kemampuan dinas dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan realisasi anggaran yang ditetapkan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah efektif karena berada pada berada pada nilai 90% dan kalau dirata-ratakan selama lima tahun maka efektifitas pengelolaan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar 92,06%.
3. Hasil perhitungan yang dilakukan terkait dengan ekonomis, efesien dan juga efektifitas untuk melihat kinerja keuangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu secara umum menunjukkan trend yang positif kondisi ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sijabat, Saleh, dan Wachid (2013), berjudul “Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah” menunjukkan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang secara umum menggambarkan *trend* positif setiap tahunnya karena dapat meningkatkan kinerjanya dan adanya efisiensi pada komponen belanja daerah. Penelitian tersebut secara umum menunjukkan variabel kemampuan keuangan daerah yang optimal meskipun hasil persentasenya masih berada dalam kategori kurang mampu

Saran

Bersarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran ssebagai berikut :

1. Dari berbagai perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menunjukkan rata-rata kinerja berada pada kategori baik maka dinas harus mempertahankan dan lebih meningkatkan pada tahun-tahun yang akan datang
2. Pemerintah Propinsi Papua Barat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terkait penerimaan daerah dan meningkatkan pengawasan serta memperbaiki manajemen dan perencanaan yang terkait dengan pengelolaan penerimaan daerah. mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif- alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan, maka Pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan efisiensi pada Pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kinsa AN. Bab I ³. *Jemb Hidrolik*. 2017;lim(2009):1-25
- Lohman, 2003, "Analisis Kuantitatif", Jogjakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwiyanti D. Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Katalogis*. 2017;5(3):190-200
- Robertson, 2002, "Performance Measurement", Jogjakarta.
- Rachmadi. 2008. *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas III di RSUD Kabupaten Karimun. Tugas Akhir Program Magister (TAPM)*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zakaria dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 28.